



**PUTUSAN**

**Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dengan alamat elektronik fk2129691@gmail.com, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Juli 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tanggal 18 Juli 2021 Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno



perawan pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Pemohon dan Termohon.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 6 (enam) bulan, dan berakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxx, Kalurahan xxxxxxxx, Kapanewon xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 10 (sepuluh) bulan.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022 karena permasalahan tempat tinggal dimana Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Pemohon juga tidak mau tinggal di rumah orang tua Termohon karna Pemohon harus merawat orang tua Pemohon yang sedang sakit akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon sering berselisih paham.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 2 (dua)

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno



tahun 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara elektronik dengan domisili elektronik fk2129691@gmail.com, Majelis Hakim telah mencocokkan dokumen asli dengan dokumen yang diunggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP) dan dinyatakan telah sesuai;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di

*Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno*



persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 31 Oktober 2024 dan tanggal 6 Nopember 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxatas nama xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 29 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor xxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno



dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum punya anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon, dimana Pemohon harus merawat orang tua;
- Bahwa Juni tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. SAKSI 3, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno



setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di terakhir di rumah orang tua Pemohon tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon belum punya anak ;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon, dimana Pemohon harus merawat orang tua ;
- Bahwa sejak Juni tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon

*Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno*



adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai talak diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Termohon selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Wonosari ;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 31 Oktober 2024 dan tanggal 6 Nopember 2024. Dalam hal ini patut di duga kalau Termohon membenarkan semua isi permohonan Pemohon. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih

*Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno*



dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Pemohon, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Pemohon tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon ;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa inti dari dalil permohonan Pemohon adalah :

-

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah dikaruniai anak ... yang saat ini belum punya anak.

-

Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering cekcok sejak tahun 2022 disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon, dimana Pemohon harus merawat orang tua yang puncaknya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama.

Persoalan rumah tangga tersebut telah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut, dapat difahami kalau Pemohon mendalilkan permohonannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno



(f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses dan diputus secara verstek, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses dan diputus secara verstek, kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dimana asli dari bukti tersebut merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 165 HIR jo. pasal 1868 KUH Perdata yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1 membuktikan dalil tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari. Sementara bukti P.2 sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan keterangannya saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut telah sehingga memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum punya anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno



bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon, dimana Pemohon harus merawat orang tua;

- Bahwa sejak Juni tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2021 yang dicatatkan di KUA xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum punya anak;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak betah tinggal bersama Pemohon, dimana Pemohon harus merawat orang tua dan Juni tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

#### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula permohonan Pemohon telah terbukti ;

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasihat, namun hingga putusan ini dibacakan, Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 ;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dengan ditandai pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

#### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena itu, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku

*Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno*



dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Barwanto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husin, M.H. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan di unggah di Sistem Informasi Peradilan (SIP), dibantu Harmanta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Husin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Asep Ginanjar Maulana Fadilah,

S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Harmanta, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- |    |        |              |
|----|--------|--------------|
| 1. | PNBP   | Rp60.000,00  |
| 2. | Proses | Rp100.000,00 |

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno



3.	Panggilan	Rp40.000,00
4.	Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 hal. putusan Nomor 1166/Pdt.G/2024/PA.Wno